



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan nama dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Hendra Indrawan bin M. Nasir Yupa, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 07 Januari 1986, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Markoni Atas, RT 45, No. 37, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Melisa Diah Israny DN.T binti Djalaluddin T, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Maret 1987, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Markoni Atas, RT 45, No. 37, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Provinsi Kalimantan Timur; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2018 telah mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan dengan Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Bpp tanggal 07 November 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 22 Desember 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/18/I/2008, tanggal 02 Januari 2008;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Orangtua Pemohon I di Jalan Markoni Atas, RT. 45, No. 37, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Amelia Syuhada Ramadhany, lahir di Balikpapan, 27 september 2008 (dan sekarang telah meninggal dunia)
 - b. Siti Aisyah Nur Azizah, lahir di Balikpapan, 11 September 2015
 - c. Annasya Adrina Nur Azizah, Lahir di Balikpapan, 22 Juni 2018;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 18/18/I/2008, tanggal 02 Januari 2008;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 18/18/I/2008, tanggal 02 Januari 2008, terjadi kesalahan nama Pemohon II, dan nama Ayah (bin) Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis Meliza Diah Israni DN.T, yang benar adalah **Melisa Diah Israny DN.T**, dan nama Ayah (bin) Pemohon II tertulis Djalaluddin Talla, yang benar adalah **Djalaluddin T**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon II, dan nama Ayah (bin) Pemohon II dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran anak, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah nama Pemohon II dan nama Ayah (bin) Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/18/II/2008, tanggal 02 Januari 2008, nama Pemohon II sebenarnya adalah **Melisa Diah Israny DN.T**, dan nama Ayah (bin) Pemohon II sebenarnya adalah **Djalaluddin T**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon II, dan nama Ayah (bin) Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang. Setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/2008, tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1)..
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 1038/1987 tanggal 16 April 1987 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama berkenan membetulkan penulisan identitas Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2008, tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga surat-surat bukti tersebut sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/18/I/2008, tanggal 02 Januari 2008;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/18/I/2008, tanggal 02 Januari 2008;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Bpp



3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/18/II/2008, tanggal 02 Januari 2008, terjadi kesalahan nama Pemohon II, dan nama Ayah (bin) Pemohon II, di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis Meliza Diah Israni DN.T, yang benar adalah **Melisa Diah Israny DN.T**, dan nama Ayah (bin) Pemohon II tertulis Djalaluddin Talla, yang benar adalah **Djalaluddin T**;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan data/identitas pribadi yang akurat sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut. Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 Tanggal 18 Juni 2003 jo Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka identitas Pemohon II tersebut harus diubah/dibetulkan sehingga menjadi **Melisa Diah Israny DN.T binti Djalaluddin T**.

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan identitas tersebut, maka sudah merupakan tugas bagi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk meralat penulisan tersebut, maka memerintahkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon II dan nama Ayah (binti) Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/2008 tanggal 02 Januari 2008, semula tertulis **Meliza Diah Israni DN.T** binti **Djalaluddin Talla**, seharusnya yang benar adalah **Melisa Diah Israny DN.T** binti **Djalaluddin T**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tempat lahir tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Rabiulawal 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, Senin tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II..

Ketua Majelis

ttd.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

ttd.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

Balikpapan, 19 November 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2018/PA.Bpp